



**P U T U S A N**  
**Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **KADRIN LEBI Alias NAWIS;**  
Tempat lahir : Huyula;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/28 Februari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Huyula Kec. Randangan Kab. Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : **DEDRIANTO S. DALANGGO Alias DEDI;**  
Tempat lahir : Paguat;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/03 Desember 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- III. Nama lengkap : **PAJERI Alias ACO;**  
Tempat lahir : Wasuponda;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/23 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I (KADRIN LEBI Alias NAWIS):

Terdakwa I dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi : SP.Kap/II/VII/2019/Res-Narkoba tanggal 6 Juli 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/II.a/VII/2019/Sat.Resnarkoba, tanggal 10 Juli 2019 dan ditahan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/09/VII/2009/Sat-Resnarkoba, tanggal 12 Juli 2019;
1. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-594/P.5.14/EUH.1/07/2019, tanggal 29 Juli 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-830/P.5.14/EUH.2/09/2019, tanggal 09 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : 93/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 16 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar, tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa II (DEDRIANTO S. DALANGGO Alias DEDI):

Terdakwa II dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/VII/2019/Res-Narkoba tanggal 06 Juli 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 berdasarkan Surat perintah perpanjangan penahanan Nomor : SPP.Kap/12.a/VII/2019/Sat.Resnarkoba, tanggal 10 Juli 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/10/VII/2019/Sat-Resnarkoba, tanggal 12 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-595/P.5.14/EUH.1/07/2019, tanggal 29 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-831/P.5.14/EUH.2/09/2019, tanggal 09 September 2019;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------	----------------	--------------------	---------------------

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : 93/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 16 September 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar, tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa III (PAJERI Alias ACO):

Terdakwa III dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/VII/2019/Res-Narkoba tanggal 06 Juli 2019 dan diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 12 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SPP.Kap/13.a/VII/2019/Sat-Resnarkoba, tanggal Juli 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/II/VII/2019/Sat-Resnarkoba, tanggal 12 Juli 2019;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-594/P.5.14/EUH.1/07/2019, tanggal 30 Juli 2019;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-832/P.5.14/EUH.2/09/2019, tanggal 09 September 2019;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : 93/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 16 September 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar, tanggal 9 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum STENLY NIPI, S.H., M.H beralamat di Jln. Trans Sulawesi Dsn Bulalo Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 24 September 2019 dan tanggal 27 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------	----------------	--------------------	---------------------

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 93/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yakni terdakwa I Kadrin Lebi Alias Nawis, terdakwa II Dedrianto S. Dalanggo alias Dedi, terdakwa III Pajeri Alias Aco, bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 156,37 mg (seratus lima puluh tiga komatigapuluh tiga milligram) atau 0,15637 gram (nol koma satu lima enam tiga tujuh gram)
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok berwarna kuning emas.

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

  - 1 (satu) buah HP merk VIVO 1727 disertai 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082293563204.

**(dirampas untuk Negara)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi dari Para terdakwa yakni : Terdakwa I Kadrin Lebi Alias Nawis, Terdakwa II Dedriyanto S. Dalanggo Alias Dedi dan terdakwa III Pajeri Alias Aco, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan meringankan hukuman para terdakwa yakni : Terdakwa I Kadrin Lebi Alias Nawis, Terdakwa II Dedriyanto S. Dalanggo Alias Dedi dan terdakwa III Pajeri Alias Aco seringan ringannya dan seadil adilnya;
3. Menyatakan membebaskan para terdakwa Terdakwa I Kadrin Lebi Alias Nawis, Terdakwa II Dedriyanto S. Dalanggo Alias Dedi dan terdakwa III Pajeri Alias Aco dari dakwaan dan tuntutan primair jaksa penuntut umum pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan para terdakwa berdasarkan fakta persidangan merupakan seorang atau penyalahguna yang memiliki dan menguasai barang narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamin dengan berat zat 156,37 mg atau 0,1637 atau dibawah dari 1 gram untuk dikonsumsi sendiri maka para terdakwa dijerat berdasarkan pasa 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menetapkan agar terdakwa dilepaskan dari penahanan lapas dan untuk kepentingan penyembuhan terdakwa, olehnya terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan dirumah sakit terdekat;
6. Menyatakan menolak hal-hal yang memberatkan terdakwa dan menerima hal-hal yang meringankan yang diberikan oleh JPU di dalam tuntutananya;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar Pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,15637 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Marisa, selanjutnya dilakukan penyelidikan lalu didapati dua orang mencurigakan yakni terdakwa I dan terdakwa II sedang mengendarai kendaraan bermotor sedang berhenti di pinggir jalan lalu dilakukan pengeledahan oleh tim satuan narkotika Polres Pohuwato terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam timah rokok warna kuning, selanjutnya terdakwa I mengakui jika 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di beli di daerah kecamatan moutong Provinsi Sulawesi tengah dan saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa III yang pergi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa II, dan selanjutnya tim satuan narkotika Bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II langsung menjemput terdakwa III dan selanjutnya di bawa ke Polres Pohuwato;

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 10 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,15637 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar Pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------	----------------	--------------------	---------------------

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa, setiap orang yang tanpa haka tau melaawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,15637 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwatu mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Marisa, selanjutnya dilakukan penyelidikan lalu didapati dua orang mencurigakan yakni terdakwa I dan terdakwa II sedang mengendarai kendaraan bermotor sedang berhenti di pinggir jalan lalu dilakukan pengeledahan oleh tim satuan narkotika Polres Pohuwato terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam timah rokok warna kuning, selanjutnya terdakwa I mengakui jika 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di beli di daerah kecamatan moutong Provinsi Sulawesi tengah dan saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa III yang pergi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa II, dan selanjutnya tim satuan narkotika Bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II langsung menjemput terdakwa III dan selanjutnya di bawa ke Polres Pohuwato;

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 10 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,15637 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 10 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,15637 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

## Ketiga

Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar Pukul 02.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------	----------------	--------------------	---------------------

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri jenis sabu dengan berat 0,15637 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkoba jenis sabu di daerah Kecamatan Marisa, selanjutnya dilakukan penyelidikan lalu didapati dua orang mencurigakan yakni terdakwa I dan terdakwa II sedang mengendarai kendaraan bermotor sedang berhenti di pinggir jalan lalu dilakukan pengeledahan oleh tim satuan narkotika Polres Pohuwato terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam timah rokok warna kuning, selanjutnya terdakwa I mengakui jika 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di beli di daerah kecamatan moutong Provinsi Sulawesi tengah dan saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa III yang pergi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa II, dan selanjutnya tim satuan narkotika Bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II langsung menjemput terdakwa III dan selanjutnya di bawa ke Polres Pohuwato;

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 10 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,15637 gram tersebut adalah narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a)UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SIT OWEN SUMENDONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap kepemilikan Narkotika oleh para terdakwa;
- bahwa terdakwa I (Kadri Lebi) dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sedangkan terdakwa III (Pajeri) ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita sekitar pukul 03.00 wita di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- bahwa awalnya saksi bersama satuan Narkotika Polres Pohuwato lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Marisa, selanjutnya dilakukan penyelidikan lalu didapati dua orang mencurigakan yakni terdakwa I (Kadri Lebi) dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) sedang mengendarai kendaraan bermotor sedang berhenti di pinggir jalan lalu dilakukan penggeledahan oleh saksi dan tim satuan narkotika Polres Pohuwato terhadap terdakwa I (Kadri Lebi) dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam timah rokok warna kuning dimana terdakwa I (Kadri Lebi) telah membuangnya di tanah, selanjutnya terdakwa I (Kadri Lebi) mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibeli di daerah kecamatan moutong Provinsi Sulawesi tengah dan saat itu terdakwa I (Kadri Lebi) bersama-sama dengan terdakwa III (Pajeri) yang pergi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa II (Dedrianto), dan selanjutnya saksi bersama tim satuan narkotika lainnya Bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II langsung menjemput terdakwa III dan selanjutnya dibawa ke Polres Pohuwato;
- bahwa di dalam proses penangkapan tersebut, saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Pohuwato lainnya yakni Bripka Ronal Dunggio, Brigpol Dicky R. Daud dan Bripda Aqram Z. Rajak
- bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 2. Saksi **AQRAM ZULKARNAIN RAZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
  - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap kepemilikan Narkotika oleh para terdakwa;
  - bahwa terdakwa I (Kadri Lebi) dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sedangkan terdakwa III (Pajeri) ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita sekitar pukul 03.00 wita di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa awalnya saksi bersama satuan Narkotika Polres Pohuwato lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Marisa, selanjutnya dilakukan penyelidikan lalu didapati dua orang mencurigakan yakni terdakwa I (Kadri Lebi) dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) sedang mengendarai kendaraan bermotor sedang berhenti di pinggir jalan lalu dilakukan penggeledahan oleh saksi dan tim satuan narkotika Polres Pohuwato lainnya terhadap terdakwa I (Kadri Lebi) dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam timah rokok warna kuning dimana terdakwa I (Kadri Lebi) telah membuangnya di tanah, selanjutnya terdakwa I (Kadri Lebi) mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di beli di daerah kecamatan moutong Provinsi Sulawesi tengah dan saat itu terdakwa I (Kadri Lebi) bersama-sama dengan terdakwa III (Pajeri) yang pergi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa II (Dedrianto), dan selanjutnya saksi tim satuan narkotika lainnya Bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II langsung menjemput terdakwa III dan selanjutnya di bawa ke Polres Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------	----------------	--------------------	---------------------

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di dalam proses penangkapan tersebut, saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Pohuwato lainnya yakni Bripta Ronal Dunggio, Brigpol Dicky R. Daud dan Aiptu Sit Owen Sumendong;
- bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **RONAL DUNGGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap kepemilikan Narkotika oleh para terdakwa;
- bahwa terdakwa I (Kadri Lebi) dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sedangkan terdakwa III (Pajeri) ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita sekitar pukul 03.00 wita di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- bahwa awalnya saksi bersama satuan Narkotika Polres Pohuwato lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkoba jenis sabu di daerah Kecamatan Marisa, selanjutnya dilakukan penyelidikan lalu didapati dua orang mencurigakan yakni terdakwa I (Kadri Lebi) dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) sedang mengendarai kendaraan bermotor sedang berhenti di pinggir jalan lalu dilakukan pengeledahan oleh saksi dan tim satuan narkotika Polres Pohuwato lainnya terhadap terdakwa I (Kadri Lebi) dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam timah rokok warna kuning dimana terdakwa I (Kadri Lebi) telah membuangnya di tanah, selanjutnya terdakwa I (Kadri Lebi) mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di beli di daerah kecamatan moutong Provinsi Sulawesi tengah dan saat itu terdakwa I (Kadri Lebi)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan terdakwa III (Pajeri) yang pergi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa II (Dedrianto), dan selanjutnya saksi tim satuan narkotika lainnya Bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II langsung menjemput terdakwa III dan selanjutnya di bawa ke Polres Pohuwato;

- bahwa di dalam proses penangkapan tersebut, saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Pohuwato lainnya yakni Bripda Aqram Z. Razak, Brigpol Dicky R. Daud dan Aiptu Sit Owen Sumendong;
- bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri Para terdakwa akan tetapi Para Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I (Kadrin Lebi Alias Nawis):**

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis sabu;
- bahwa terdakwa dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Pohuwato;
- bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa II (Dedrianto Dalanggo Alias Dedi) mengendarai sepeda motor lalu turun ke sebuah kos-kosan di desa Marisa Utara dan saat tiba di Kos-kosan tersebut terdakwa II (Dedriyanto Dalanggo Alias Dedi) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa tetap di atas sepeda motor, tidak lama berselang penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwatu datang dan menghampiri kendaraan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor sedang berhenti di pinggir jalan, karena takut lalu terdakwa membuang 1(satu) sachet narkoba tersebut ke tanah lalu dilakukan penggeledahan oleh tim satuan narkoba Polres Pohuwato dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam timah rokok warna kuning) dan selanjutnya tim satuan narkoba bersama-sama terdakwa dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo langsung menjemput terdakwa III (Pajeri) dan selanjutnya di bawa ke Polres Pohuwato;

- bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibeli di daerah kecamatan moutong Provinsi Sulawesi tengah dan saat itu terdakwa bersama terdakwa III (Pajeri) yang pergi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa II (Dedriyanto Dalanggo Alias Dedi), dan tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa III (Pajeri) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama tetapi tidak menghabiskannya oleh karena masih akan digunakan bersama dengan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo;
- bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II (Dedrianto) dan terdakwa III (Pajeri) membeli narkoba jenis tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- bahwa adapun cara dari terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan cara dihirup menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang penutupnya sudah dimodifikasi dengan dua sedotan warna putih kemudian paket sabu-sabu dimasukkan di dalam kaca pireks yang tersambung dengan ujung sedotan tersebut kemudian dibakar menggunakan korek gas yang telah dimodifikasi dengan api kecil kemudian asap dari sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan mulut dari ujung sedotan yang satu lagi dan dikeluarkan melalui hidung. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai narkoba tersebut habis terbakar seluruhnya;
- bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berhak;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo Alias Dedi):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- bahwa terdakwa dan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Pohuwato;
- bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa II (Dedrianto Dalanggo Alias Dedi) mengendarai sepeda motor lalu turun ke sebuah kos-kosan Didesa Marisa Utara dan saat tiba di Kos-kosan tersebut terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa I (Kadrin Lebi) tetap di atas sepeda motor, tidak lama berselang penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato datang dan menghampiri kendaraan bermotor sedang berhenti di pinggir jalan, karena takut lalu terdakwa I (Kadrin Lebi) membuang 1(satu) sachet narkoba tersebut ke tanah lalu dilakukan pengeledahan oleh tim satuan narkotika Polres Pohuwato dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam timah rokok warna kuning dan selanjutnya tim satuan narkotika Bersama-sama terdakwa dan terdakwa I (Kadrin Lebi) langsung menjemput terdakwa III (Pajeri) dan selanjutnya di bawa ke Polres Pohuwato;
- bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II (Dedrianto) dan terdakwa III (Pajeri) membeli narkoba jenis tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- bahwa adapun cara dari terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan cara dihirup menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang penutupnya sudah dimodifikasi dengan dua sedotan warna putih kemudian paket sabu-sabu dimasukkan di dalam kaca pireks yang tersambung dengan ujung sedotan tersebut kemudian dibakar menggunakan korek gas yang telah dimodifikasi dengan api kecil kemudian asap dari sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan mulut dari ujung sedotan yang satu lagi dan dikeluarkan melalui hidung. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai narkoba tersebut habis terbakar seluruhnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berhak;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

## Terdakwa III (Pajeri Alias Aco):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa dihubungi melalui telpn oleh terdakwa I (Kadrin Lebi) dan dia mengajak terdakwa ke Kecamatan Moutong untuk membeli narkoba jenis sabu karena menurut terdakwa I (Kadrin Lebi) bahwa ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa menjemput terdakwa I (Kadrin Lebi) dan pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Sulawesi tengah dan langsung bertemu dengan saudara Pandi dan membeli narkoba jenis sabu darinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa I (Kadrin Lebi) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama tetapi tidak menghabiskannya oleh karena masih akan digunakan bersama dengan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) kemudian terdakwa dan terdakwa I (Kadrin Lebi) pulang ke marisa dan terdakwa dan terdakwa I (kadrin Lebi) tiba di marisa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita dan terdakwa langsung pulang kerumah dan sisa dari narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh terdakwa I (Kadrin Lebi);
- bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa dijemput oleh anggota satuan narkoba Polres Pohuwato;
- bahwa adapun cara dari terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan cara dihirup menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang penutupnya sudah dimodifikasi dengan dua sedotan warna putih kemudian paket sabu-sabu dimasukkan di dalam kaca pireks yang tersambung dengan ujung sedotan tersebut kemudian dibakar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



menggunakan korek gas yang telah dimodifikasi dengan api kecil kemudian asap dari sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan mulut dari ujung sedotan yang satu lagi dan dikeluarkan melalui hidung. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai narkoba tersebut habis terbakar seluruhnya;

- bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- bahwa narkoba jenis sabu tersebut tujuannya akan digunakan bersama oleh terdakwa, terdakwa II (Dedrianto S. Lebi) dan terdakwa III (Pajeri);
- bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berhak;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sachet plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 156,37 mg (seratus lima puluh enam koma tiga puluh tujuh milligram) atau 0,15637 gram (nol koma satu lima enam tiga puluh gram);
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok berwarna kuning emas;
- 1(satu) buah HP merk VIVO 1727 disertai 1(satu) buah simcard dengan nomor 082293563204;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas terdakwa I (KADRIN LEBI Alias NAWIS), terdakwa II (DEDRIANTO S. DALANGGO) dan terdakwa III (PAJERI Alias ACO) adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa III (Pajeri) dihubungi melalui telpon oleh terdakwa I (Kadrin Lebi) dan dia mengajak terdakwa III (Pajeri) ke Kecamatan Moutong untuk membeli narkoba jenis sabu karena menurut terdakwa I (Kadrin Lebi) bahwa ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa III (Pajeri) menjemput terdakwa I (Kadrin Lebi) dan pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Sulawesi tengah dan langsung bertemu dengan saudara Pandi dan membeli narkoba jenis

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



sabu darinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa III (Pajeri) dan terdakwa I (Kadrin Lebi) mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama tetapi tidak menghabskannya oleh karena masih akan digunakan bersama dengan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) kemudian terdakwa III (Pajeri) dan terdakwa I (Kadrin Lebi) pulang ke marisa dan terdakwa III (Pajeri) dan terdakwa I (Kadrin Lebi) tiba di marisa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita dan terdakwa III (Pajeri) langsung pulang kerumah dan sisa dari narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh terdakwa I (Kadrin Lebi);

3. bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar Pukul 02.00 wita, di Desa Marisa Utara Kec. Marisa terdakwa I (Kadrin Lebi) dan terdakwa II (Dedriyanto S. Dalanggo) mengendarai sepeda motor lalu turun ke sebua kos-kosan di desa Marisa Utara dan saat tiba di Kos-kosan tersebut terdakwa II (Dedriyanto S. Dalanggo) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa I (Kadrin Lebi) tetap di atas sepeda motor, tidak lama berselang anggota satuan Narkoba Polres Pohuwatu datang dan menghampiri kendaraan bermotor sedang berhenti di pinggir jalan, karena takut lalu terdakwa I (Kadrin Lebi) membuang 1 (satu) sachet narkoba tersebut ke tanah lalu dilakukan pengeledahan oleh tim satuan narkoba Polres Pohuwato dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam timah rokok warna kuning dan selanjutnya tim satuan narkoba Bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II langsung menjemput terdakwa III dan selanjutnya di bawa ke Polres Pohuwato;
4. bahwa narkoba jenis sabu tersebut tujuannya akan digunakan bersama-sama oleh terdakwa I (Kadrin Lebi), terdakwa II (Dedriyanto S. Lebi) dan terdakwa III (Pajeri);
5. bahwa para terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa I (Kadrin Lebi), terdakwa II (Dedriyanto S. Lebi) dan terdakwa III (Pajeri) menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
6. bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

- Kesatu : Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## Ad 1). Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------	----------------	--------------------	---------------------

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa I (KADRIN LEBI Alias NAWIS), terdakwa II (DEDRIANTO S. DALANGGO Alias DEDI) dan terdakwa III (PAJERI Alias ACO), yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

**Ad 1). Unsur " Penyalahguna Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa III (Pajeri) dihubungi melalui telpon oleh terdakwa I (Kadrin Lebi) dan dia mengajak terdakwa III (Pajeri) ke Kecamatan Moutong untuk membeli narkotika jenis sabu karena menurut terdakwa I (Kadrin Lebi) bahwa ada uang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa III (Pajeri) menjemput terdakwa I (Kadrin Lebi) dan pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Sulawesi tengah dan langsung bertemu dengan saudara Pandi dan membeli narkoba jenis sabu darinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa III (Pajeri) dan terdakwa I (Kadrin Lebi) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama tetapi tidak menghabiskannya oleh karena masih akan digunakan bersama dengan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) kemudian terdakwa III (Pajeri) dan terdakwa I (Kadrin Lebi) pulang ke marisa dan terdakwa III (Pajeri) dan terdakwa I (Kadrin Lebi) tiba di marisa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita dan terdakwa III (Pajeri) langsung pulang kerumah dan sisa dari narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh terdakwa I (Kadrin Lebi);

bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar Pukul 02.00 wita, di Desa Marisa Utara Kec. Marisa terdakwa I (Kadrin Lebi) dan terdakwa II (Dedriyanto S. Dalanggo) mengendarai sepeda motor lalu turun ke sebuah kos-kosan di desa Marisa Utara dan saat tiba di Kos-kosan tersebut terdakwa II (Dedriyanto S. Dalanggo) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa I (Kadrin Lebi) tetap di atas sepeda motor, tidak lama berselang anggota satuan Narkoba Polres Pohuwatu datang dan menghampiri kendaraan bermotor sedang berhenti di pinggir jalan, karena takut lalu terdakwa I (Kadrin Lebi) membuang 1 (satu) sachet narkoba tersebut ke tanah lalu dilakukan pengeledahan oleh tim satuan narkoba Polres Pohuwatu dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam timah rokok warna kuning dan selanjutnya tim satuan narkoba Bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II langsung menjemput terdakwa III dan selanjutnya di bawa ke Polres Pohuwatu;

bahwa narkoba jenis sabu tersebut tujuannya akan digunakan bersama-sama oleh terdakwa I (Kadrin Lebi), terdakwa II (Dedrianto S. Lebi) dan terdakwa III (Pajeri);

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana awalnya terdakwa I (Kadri Lebi) dan terdakwa III (Pajeri) membeli narkoba jenis sabu di Kecamatan Moutong dan mengkonsumsinya bersama-sama kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dihabiskan oleh karena siasanya masih akan digunakan bersama dengan terdakwa II (Dedrianto S.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalanggo) dan berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri bahwa mereka sudah menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun dan mengkonsumsinya tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah sakit Umum Daerah Bumi Panua Pemerintah Kabupaten Pohuwato dimana hasil pemeriksaan tertanggal 6 Juli 2019 ditemukan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa I (Kadrin Lebi) adalah positif pada Metamphetamine (MET), demikian pula dengan terdakwa III (Pajeri) tertanggal 6 Juli 2019 adalah positif pada Metamphetamine (MET) dan Methamphetamine (MET) adalah Narkoba Golongan I sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun dari hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah sakit Umum Daerah Bumi Panua Pemerintah Kabupaten Pohuwato tertanggal 6 Juli 2019 ditemukan hasil pemeriksaan Negatif untuk Methamphetamine (MET) tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut tujuannya akan digunakan bersama oleh para terdakwa dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah berasal dari terdakwa II (Dedrianto) dan terdakwa II (Dedrianto) juga telah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian berdasarkan keterangan terdakwa I (Kadrin Lebi) dan terdakwa III (Pajeri) bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli kemudian dikonsumsi tetapi tidak dihabiskan oleh karena masih akan digunakan bersama dengan terdakwa II (Dedrianto S. Dalanggo) sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa II juga sebagai pihak penyalahguna narkoba golongan I sama dengan terdakwa I (Kadrin Lebi) dan terdakwa III (Pajeri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Ketiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------	----------------	--------------------	---------------------

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi para terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Para Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah dan masyarakat dunia untuk tidak menyalahgunakan narkotika;

**Keadaan yang Meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sachet plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 156,37 mg (seratus lima puluh enam koma tiga puluh tujuh milligram) atau 0,15637 gram (nol koma satu lima enam tiga puluh gram) dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok berwarna kuning emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk VIVO 1727 disertai 1(satu) buah simcard dengan nomor 082293563204 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I (KADRIN LEBI Alias NAWIS), terdakwa II (DEDRIANTO S. DALANGGO Alias DEDI) dan terdakwa III (PAJERI Alias ACO)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I (KADRIN LEBI Alias NAWIS), terdakwa II (DEDRIANTO S. DALANGGO Alias DEDI) dan terdakwa III (PAJERI Alias ACO)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 156,37 mg (seratus lima puluh enam koma tiga puluh tujuh milligram) atau 0,15637 gram (nol koma satu lima enam tiga puluh gram);
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok berwarna kuning emas;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1727 disertai 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082293563204;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

**JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H.**

**KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**NURYANTO D. NUSSA, S.H.**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Mar